



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 528/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik (*online*) dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MARHAMDAN Alias DADANG
Tempat lahir	: Toli-toli
Umur/tanggal	: 27 tahun/13 Maret 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
	Jl. Tg. Manimbaya, Lrg. Tg. Angin
Tempat tinggal	: kel. Tatura Utara, kec. Palu Selatan,
	kota Palu, Sulawesi Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 528/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 528/Pid.B/2021/PN Pal



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARHAMDAN Als DADANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih dengan nopol DN 2641 IQ, no. rangka MH3SG3190JJ347246, no. mesin G3E4E-1149082 beserta kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan rekaman CCTV.

Dipakai dalam perkara an. **MUH. AHMAD Alias YUDI (berteman)**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa MARHAMDAN Alias DADANG pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di kecamatan Ampana Kota, kabupaten Tojo Una-Una atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu hal ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, **membawah, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa yang ditemui oleh saksi MOHAMMAD ARIF Alias ARIF (dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "sudah ada motor yang lalu" kemudian terdakwa diajak oleh saksi MOHAMMAD ARIF Alias ARIF (dalam berkas perkara terpisah) kerumahnya untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih DN 3958 JZ milik saksi korban AGUS SUPRIANTO yang sebelumnya telah diambil oleh saksi MUH. AHMAD Alias YUDI dan saksi MOHAMMAD ARIF Alias ARIF (dalam berkas perkara terpisah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, lalu terdakwa mengganti nomor plat sepeda motor untuk kemudian terdakwa **membawah** sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan bukti kepemilikan kendaraan yang sah dimana terdakwa sebelumnya telah mengetahui sepeda motor yang akan dijual tersebut hasil dari kejahatan ke kabupaten AMPANA untuk dicarikan pembeli dan setelah menemukan pembeli melalui lelaki DENDI (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa kemudian menuju ATM untuk melakukan transaksi namun saat melakukan transaksi terdakwa bersama dengan lelaki DENDI (DPO) ditangkap oleh pihak yang berwajib -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1e KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUPRIYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita Jl. Suharso (pertigaan Hayam Wuruk) Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu, MUH. AHMAD Alias YUDI dan saksi MOHAMMAD ARIF Alias ARIF telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 2DP-R A/T (NMAX) warna putih, DN 3958 JZ, Noka MH3SG3190JJ347246, Nosin G3E4E-1149082, STNK an. YAYAN milik saksi dengan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 2DP-R A/T (NMAX) warna putih, DN 3958 JZ, Noka MH3SG3190JJ347246, Nosin G3E4E-1149082, STNK an. YAYAN kemudian

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 528/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual lagi oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu mengganti nomor plat sepeda motor dan membawah sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan bukti kepemilikan kendaraan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan terdakwa dalam penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HARIS SETIAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita Jl. Suharso (pertigaan Hayam Wuruk) Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu, MUH. AHMAD Alias YUDI dan saksi MOHAMMAD ARIF Alias ARIF telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 2DP-R A/T (NMAX) warna putih, DN 3958 JZ, Noka MH3SG3190JJ347246, Nosin G3E4E-1149082, STNK an. YAYAN milik paman saksi yaitu saksi korban **AGUS SUPRIANTO** dengan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban **AGUS SUPRIANTO**;
- Bahwa barang milik saksi korban **AGUS SUPRIANTO** berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 2DP-R A/T (NMAX) warna putih, DN 3958 JZ, Noka MH3SG3190JJ347246, Nosin G3E4E-1149082, STNK an. YAYAN kemudian dijual lagi oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu mengganti nomor plat sepeda motor dan membawah sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan bukti kepemilikan kendaraan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan terdakwa dalam penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi korban **AGUS SUPRIANTO** alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ACI TAMBA GUNTUR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita Jl. Suharso (pertigaan Hayam Wuruk) Kel. Besusu Barat Kec. Palu

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 528/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Palu telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh saksi MOHAMMAD ARIF Alias ARIF terhadap saksi korban AGUS SUPRIANTO;

- Bahwa benar saksi bersama Tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MOHAMMAD ARIF Alias ARIF;
- Bahwa benar pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Tim Resmob mendapatkan informasi dari masyarakat di wilayah Ampana Prov. Sul-Teng mengenai adanya seorang laki-laki atas nama terdakwa MARHAMDAN Alias DADANG menawarkan sepeda motor N-Max yang sesuai atau mirip dengan sepeda motor yang dilaporkan saksi korban. Mendapat informasi tersebut, saksi bersama tim berkoordinasi dengan anggota Polsek Ampana mengenai informasi tersebut serta melakukan permintaan bantuan penangkapan terhadap terduga pelaku. Setelah dilakukan penangkapan, terhadap terdakwa MARHAMDAN Alias DADANG;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah menangkap terdakwa saat akan melakukan transaksi di ATM di kabupaten AMPANA;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa saat diinterogasi akan menjual sepeda motor milik saksi korban dengan harga jual Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih dengan nopol DN 2641 IQ, no. rangka MH3SG3190JJ347246, no. mesin G3E4E-1149082, beserta kunci kontak sepeda motor, saksi mengenal sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi MUH. AHMAD Alias YUDI dan saksi MOHAMMAD ARIF Alias ARIF kemudian dibawah oleh terdakwa untuk dijual di kabupaten AMPANA;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sepeda motor tersebut belum sempat laku terjual karena saksi MARHAMDAN Alias DADANG sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Ampana Kota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 528/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih dengan nopol DN 2641 IQ, no. rangka MH3SG3190JJ347246, no. mesin G3E4E-1149082 beserta kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas baik saksi-saksi maupun Terdakwa menerangkan mengenal dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih DN 3958 JZ milik saksi korban AGUS SUPRIANTO sebelumnya telah diambil oleh saksi MUH. AHMAD Alias YUDI dan saksi MOHAMMAD ARIF Alias ARIF (dalam berkas perkara terpisah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban AGUS SUPRIANTO;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih DN 3958 JZ milik saksi korban AGUS SUPRIANTO tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan bukti kepemilikan kendaraan yang sah ke kabupaten AMPANA untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa benar terdakwa MARHAMDAN menemukan pembeli sepeda motor tersebut didaerah Tojo Una-Una (AMPANA) melalui lelaki DENDI (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui lelaki DENDI (DPO) kemudian terdakwa menuju ATM untuk melakukan transaksi namun saat melakukan transaksi terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib sedangkan lelaki DENDI (DPO) melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa menerangkan jika sepeda motor tersebut laku terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi MUH. AHMAD Alias YUDI dan saksi MOHAMMAD ARIF Alias ARIF (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi MUH. ARIF telah melepas plat asli, handle stir, dan kaca spion motor kemudian memasang kembali plat nomor palsu;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 528/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih DN 3958 JZ milik saksi korban AGUS SUPRIANTO sebelumnya telah diambil oleh saksi MUH. AHMAD Alias YUDI dan saksi MOHAMMAD ARIF Alias ARIF (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita Jl. Suharso (pertigaan Hayam Wuruk) Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu dengan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban AGUS SUPRIANTO;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih DN 3958 JZ milik saksi korban AGUS SUPRIANTO tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan bukti kepemilikan kendaraan yang sah ke kabupaten AMPANA untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa benar terdakwa MARHAMDAN menemukan pembeli sepeda motor tersebut di daerah Tojo Una-Una (AMPANA) melalui lelaki DENDI (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui lelaki DENDI (DPO) kemudian terdakwa menuju ATM untuk melakukan transaksi namun saat melakukan transaksi terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib sedangkan lelaki DENDI (DPO) melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa menerangkan jika sepeda motor tersebut laku terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi MUH. AHMAD Alias YUDI dan saksi MOHAMMAD ARIF Alias ARIF (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi MUH. ARIF telah melepas plat asli, handle stir, dan kaca spion motor kemudian memasang kembali plat nomor palsu;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 528/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dalam perkara a quo dan dari pengamatan Majelis hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih DN 3958 JZ milik saksi korban AGUS SUPRIANTO sebelumnya telah diambil oleh saksi MUH. AHMAD Alias YUDI dan saksi MOHAMMAD ARIF Alias ARIF (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita Jl. Suharso (pertigaan Hayam Wuruk) Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu dengan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban AGUS SUPRIANTO;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih DN 3958 JZ milik saksi korban AGUS SUPRIANTO tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan bukti kepemilikan kendaraan yang sah ke kabupaten AMPANA untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa benar terdakwa MARHAMDAN menemukan pembeli sepeda motor tersebut didaerah Tojo Una-Una (AMPANA) melalui lelaki DENDI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui lelaki DENDI (DPO) kemudian terdakwa menuju ATM untuk melakukan transaksi namun saat melakukan transaksi terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib sedangkan lelaki DENDI (DPO) melarikan diri;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan jika sepeda motor tersebut laku terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi MUH. AHMAD Alias YUDI dan saksi MOHAMMAD ARIF Alias ARIF (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi MUH. ARIF telah melepas plat asli, handle stir, dan kaca spion motor kemudian memasang kembali plat nomor palsu;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa menjalani masa penahanan maka telah cukup alasan untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih dengan nopol DN 2641 IQ, no. rangka MH3SG3190JJ347246, no. mesin G3E4E-1149082 beserta kunci kontak

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 528/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan rekaman CCTV masih dibutuhkan guna pembuktian dalam perkara pidana atas nama Terdakwa MUH. AHMAD Alias YUDI (berteman) maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa MUH. AHMAD Alias YUDI (berteman);

. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARHAMDAN alias DADANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARHAMDAN alias DADANG** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih dengan nopol DN 2641 IQ, no. rangka MH3SG3190JJ347246, no. mesin G3E4E-1149082 beserta kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan rekaman CCTV;

Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa MUH. AHMAD Alias YUDI (berteman);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 528/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Suhendra Saputra, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahir Sikki Za, S.H., dan Anthonie Spilkam Mona, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahir Sikki Za, S.H

Suhendra Saputra, S.H.M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S. H.,